



PUTUSAN
Nomor 60/Pid.Sus/2023/PN Mbo

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Meulaboh yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

Nama lengkap : **OKI ALEXSANDER BIN ZARLI;**
Tempat lahir : Meulaboh;
Umur/Tanggal lahir : 30 Tahun/17 Juli 1993;
Jenis kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : Gampong Pasir Ujung Kalak Kec. Johan Pahlawan
Kab. Aceh Barat;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Wiraswasta;

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 3 Agustus 2023 sampai dengan tanggal 22 Agustus 2023;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 23 Agustus 2023 sampai dengan tanggal 1 Oktober 2023;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 21 September 2023 sampai dengan tanggal 10 Oktober 2023;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 27 September 2023 sampai dengan tanggal 26 Oktober 2023;
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 27 Oktober 2023 sampai dengan tanggal 25 Desember 2023;

Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukum Andri Agustian, S.H., dkk (Kantor YLBH-AKA Distrik Aceh Barat) yang beralamat di Jalan Gajah Mada Lr. H. Nyak Mahmud Nomor 254 Jurong I Bangkali, Gampong Drien Rampak Kecamatan Johan Pahlawan, Kabupaten Aceh Barat berdasarkan Penetapan Penunjukan Nomor 60/Pid.Sus/2023/PN Mbo tanggal 3 Oktober 2023;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Negeri Meulaboh Nomor 60/Pid.Sus/2023/PN Mbo tanggal 27 September 2023 tentang penunjukan Majelis Hakim;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Majelis Hakim Nomor 60/Pid.Sus/2023/PN Mbo tanggal 27 September 2023 tentang penetapan hari sidang;

- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa **OKI ALEXSANDER Bin ZARLI** tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "*tanpa hak atau melawan hukum menjadi perantara dalam jual beli, menyerahkan narkotika golongan I Yang dalam bentuk bukan tanaman beratnya melebihi 1 (satu) kilogram atau melebihi 5 (lima) batang pohon atau dalam bentuk bukan tanaman beratnya 5 (lima) gram*" sebagaimana dakwaan Primair penuntut umum Pasal 114 Ayat (2) Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;
2. Membebaskan terdakwa oleh karena itu dari dakwaan primair tersebut;
3. Menyatakan terdakwa **OKI ALEXSANDER Bin ZARLI** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana, **menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika golongan I bukan tanaman beratnya melebihi 5 (lima) gram** sebagaimana dakwaan subsidiair penuntut umum Pasal 112 Ayat (2) Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;
4. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa berupa pidana penjara selama 7 (tujuh) tahun dikurangkan seluruhnya dengan lamanya terdakwa ditahan dengan perintah agar terdakwa tetap ditahan;
5. Membebani terdakwa untuk membayar denda sebesar Rp1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayarkan maka diganti dengan penjara selama 6 (enam) bulan;
6. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) tempat minyak wangi;
 - 1 (satu) buah Dompot kecil;
 - 2 (dua) bungkus plastik klip yang di duga narkotika jenis sabu dengan berat keseluruhan bruto 8,47 (delapan koma empat puluh tujuh) Gram dan berat bersih 7,77 (tuju koma tujuh puluh tujuh) Gram;
 - 1 (satu) timbangan digital;
 - 1 (satu) buah Bong yang terbuat dari botol merk Teh Pucuk;

Halaman 2 dari 23 Putusan Nomor 60/Pid.Sus/2023/PN Mbo



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) Spet Kaca;
- 1 (satu) Mancis;
- 1 (satu) buah sendok pipet plastik;
- 1 (satu) plastik klip besar yang berisikan 34 (tiga puluh empat) plastik klip kosong;
- 1 (satu) plastik klip besar yang berisikan 50 (lima puluh) plastik klip kosong;
- 1 (satu) Unit HP merk Xiomi warna Silver;

Dirampas untuk dimusnahkan;

7. Membebaskan kepada terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp.2.000,- (dua ribu rupiah);

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang disampaikan secara lisan yang pada pokoknya Terdakwa mohon keringanan hukuman;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum yang disampaikan secara lisan yang pada pokoknya tetap pada tuntutan pidananya;

Setelah mendengar tanggapan Terdakwa yang disampaikan secara lisan yang pada pokoknya tetap pula pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan NO. REG.PERK: PDM – 40 / L.1.18/ Enz.2 / 09 / 2023 sebagai berikut:

PRIMAIR :

Bahwa Terdakwa **OKI ALEXSANDER Bin ZARLI** pada hari Minggu tanggal 30 Juli 2023 sekira Pukul 03.00 WIB atau setidaknya pada suatu waktu pada bulan Juli tahun 2023 bertempat di Gampong Pasir Ujung Kalak Kecamatan Johan Pahlawan Kabupaten Aceh Barat atau setidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Meulaboh, **tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I beratnya 5 (lima) gram**, yang dilakukan dengan cara sebagai berikut :

- Bermula pada hari Sabtu tanggal 29 Juli 2023 pukul 23.00 WIB ketika Terdakwa OKI ALEXSANDER berada di rumah terdakwa yang terletak di Gampong Pasir Ujung Kalak sedang bersama dengan Sdr. Lumbeng (Dalam Daftar Pencarian Orang/DPO Polres Aceh Barat) yang merupakan teman terdakwa, lalu Terdakwa bertanya kepada Sdr.Lumbeng perihal dimana terdakwa bisa membeli Narkotika Jenis Sabu, kemudian Sdr.Lumbeng

Halaman 3 dari 23 Putusan Nomor 60/Pid.Sus/2023/PN Mbo



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memberitahukan kepada Terdakwa bahwa Sdr. Lumbeng memiliki kawan yang menjual narkoba jenis sabu dan juga Sdr. Lumbeng akan membeli narkoba jenis sabu pada saat itu, mendengar hal tersebut lalu Terdakwa menyerahkan uang sebesar Rp1.600.000,- (satu juta enam ratus ribu rupiah) kepada Sdr.Lumbeng untuk dibelikan narkoba jenis sabu, setelah itu Sdr.Lumbeng pergi meninggalkan Terdakwa untuk membeli sabu dan Terdakwa menunggu di rumah Terdakwa, kemudian pada hari Minggu tanggal 30 Juli 2023 sekira pukul 03.00 WIB ketika Terdakwa sedang menunggu Sdr.Lumbeng dari membeli narkoba jenis sabu, datang Sdr.Lumbeng dengan membawa narkoba jenis sabu sambil berkata "Oki, ini sabunya sudah ada, nanti kita bagi sabunya karena aku ada beli sabu juga sekalian sama punya Oki" dan dijawab oleh terdakwa "Oke Lumbeng";

- Bahwa terdakwa tidak memiliki izin dari instansi yang berwenang dalam hal menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara, dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkoba Golongan I;
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan Barang Bukti pada Pegadaian Meulaboh dengan Nomor : 196/60049/2023 yang ditandatangani oleh pimpinan cabang, dengan barang bukti narkoba jenis sabu dengan berat kotor 8,47 (delapan koma empat puluh tujuh) gram memiliki berat bersih 7,77 (tujuh koma tujuh puluh tujuh) gram;
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik dengan nomor Lab : 4769/NNF/2023 tanggal 11 Agustus 2023 yang ditandatangani oleh Wakil Kepala Bidang Laboratorium Polda Sumatera Utara, yang diperiksa dari penyitaan Terdakwa dengan kesimpulan bahwa barang bukti milik Terdakwa OKI ALEXSANDER Bin ZARLI tersebut adalah benar positif mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam golongan 1 (satu) nomor urut 61 Lampiran I Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35. Tahun 2009 tentang Narkoba;

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 ayat (2) UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkoba;

SUBSIDAIR :

Bahwa Terdakwa **OKI ALEXSANDER Bin ZARLI** pada hari Senin tanggal 31 Juli 2023 sekira Pukul 22.00 WIB atau setidaknya pada suatu waktu pada bulan Juli tahun 2023 bertempat di Gampong Pasir Ujung Kalak Kecamatan Johan Pahlawan Kabupaten Aceh Barat atau setidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri

Halaman 4 dari 23 Putusan Nomor 60/Pid.Sus/2023/PN Mbo

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Meulaboh, yang tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I beratnya melebihi 5 (lima) gram, yang dilakukan dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Minggu tanggal 30 Juli 2023 sekira pukul 03.00 WIB seusai terdakwa Oki Alexsander mendapatkan narkotika jenis sabu dari Sdr. Lumbeng (Dalam Daftar Pencarian Orang/DPO Polres Aceh Barat), kemudian terdakwa bersama dengan Sdr.Lumbeng mengonsumsi narkotika jenis sabu di rumah terdakwa, lalu setelah keduanya selesai mengonsumsi narkotika jenis sabu, Sdr.Lumbeng menitipkan kepada Terdakwa berupa 2 (dua) bungkus plastik klip narkotika jenis sabu milik terdakwa dan Sdr.Lumbeng, 1 (satu) buah timbangan digital, 1 (satu) buah mancis, 1 (satu) sendok pipet plastik, 1 (satu) plastik klip besar yang berisi 34 (tiga puluh empat) plastik klip kosong dan 1 (satu) plastik klip besar berisi 50 (lima puluh) plastik klip kosong, spet kaca di dalam dompet kecil yang disimpan ke dalam tempat minyak wangi dimana Sdr.Lumbeng letakkan di celah dinding di dalam kamar Terdakwa, yang mana hal itu diketahui juga oleh Terdakwa saat itu, selanjutnya berdasarkan informasi dari masyarakat yang diterima oleh Saksi Zulfikar dan Saksi Guruh Saputra (Anggota Sat Res Narkoba Polres Aceh Barat) bahwa terdakwa sering memiliki atau menguasai narkotika jenis sabu sehingga ditindaklanjuti oleh Saksi Zulfikar dan Saksi Guruh Saputra dengan melakukan penangkapan terhadap Terdakwa pada hari Senin tanggal 31 Juli 2023 sekira pukul 22.00 WIB di rumah terdakwa kemudian saat dilakukan penggeledahan terhadap Terdakwa yang saat itu sedang berada di rumah, Saksi Zulfikar dan Saksi Guruh Saputra menemukan 1 (satu) buah tempat minyak wangi yang didalamnya berisi 1 (satu) buah dompet kecil yang berisi 2 (dua) bungkus plastik klip berisi narkotika jenis sabu, 1 (satu) buah timbangan digital, 1 (satu) buah mancis, 1 (satu) sendok plastik klip besar yang berisi 50 (lima puluh) plastik klip kosong yang di simpan di celah dinding kamar Terdakwa, selanjutnya Saksi Zulfikar dan Saksi Guruh Saputra juga menemukan 1 (satu) spet kaca dan 1 (satu) buah alat hisap yang terbuat dari botol merk Teh Pucuk di belakang kamar Terdakwa yang diakui kepemilikannya oleh Terdakwa, atas atas kejadian tersebut Terdakwa beserta barang bukti di bawa ke Polres Aceh Barat untuk proses lebih lanjut;
- Bahwa terdakwa tidak memiliki izin dari instansi yang berwenang dalam hal memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I;
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan Barang Bukti pada Pegadaian Meulaboh dengan Nomor : 196/60049/2023 yang ditandatangani oleh pimpinan cabang, dengan barang bukti narkotika jenis sabu dengan berat

Halaman 5 dari 23 Putusan Nomor 60/Pid.Sus/2023/PN Mbo



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kotor 8,47 (delapan koma empat puluh tujuh) gram memiliki berat bersih 7,77 (tujuh koma tujuh puluh tujuh) gram;

- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik dengan nomor Lab : 4769/NNF/2023 tanggal 11 Agustus 2023 yang ditandatangani oleh Wakil Kepala Bidang Laboratorium Polda Sumatera Utara, yang diperiksa dari penyitaan Terdakwa dengan kesimpulan bahwa barang bukti milik Terdakwa OKI ALEXSANDER Bin ZARLI tersebut adalah benar positif mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam golongan 1 (satu) nomor urut 61 Lampiran I Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35. Tahun 2009 tentang Narkotika;

Perbuatan para Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 ayat (2) UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

LEBIH SUBSIDAIR:

Bahwa Terdakwa **OKI ALEXSANDER Bin ZARLI** pada hari Minggu tanggal 30 Juli 2023 sekira Pukul 03.10 WIB atau setidaknya pada suatu waktu pada bulan Juli tahun 2023 bertempat di Gampong Pasir Ujung Kalak Kecamatan Johan Pahlawan Kabupaten Aceh Barat atau setidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Meulaboh, ***tanpa hak atau melawan hukum menyalahgunakan narkotika golongan I bagi diri sendiri***, perbuatan Terdakwa lakukan dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa pada hari Minggu tanggal 30 Juli 2023 sekira pukul 03.05 WIB setelah terdakwa mendapatkan narkotika jenis sabu dari Sdr. Lumbeng (Dalam Daftar Pencarian Orang/DPO Polres Aceh Barat), kemudian terdakwa bersama dengan Sdr.Lumbeng mengonsumsi narkotika jenis sabu di rumah terdakwa dengan cara Terdakwa mengambil 1 (satu) buah alat hisap yang sebelumnya telah dibuat oleh Terdakwa dari botol merk Teh Pucuk yang terpasang 2 (dua) buah pipet plastik dan 1(satu) buah spet kaca, selanjutnya Terdakwa mengambil sedikit narkotika jenis sabu dari plastik klip lalu terdakwa masukkan ke dalam spet kaca selanjutnya Terdakwa membakar spet kaca yang didalamnya terdapat narkotika jenis sabu dengan 1 (satu) buah mancis sambil Terdakwa hisap pipet plastik sebanyak 5 (lima) kali, kemudian setelah narkotika jenis sabu yang ada dalam spet kaca telah habis, lalu 1 (satu) buah bong diletakkan di belakang kamar rumah Terdakwa;

- Bahwa perbuatan Terdakwa menyalahgunakan narkotika Golongan I bagi diri sendiri tersebut tidak mempunyai izin dari Menteri Kesehatan maupun dari pihak yang berwenang memberikan izin untuk itu karena Terdakwa tidak

Halaman 6 dari 23 Putusan Nomor 60/Pid.Sus/2023/PN Mbo



sedang dalam masa pengobatan atas penggunaan narkoba yang memerlukan pengawasan dari dokter;

- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik dengan nomor Lab : 4769/NNF/2023 tanggal 11 Agustus 2023 yang ditandatangani oleh Wakil Kepala Bidang Laboratorium Polda Sumatera Utara, yang diperiksa dari penyitaan Terdakwa dengan kesimpulan bahwa barang bukti milik Terdakwa OKI ALEXSANDER Bin ZARLI tersebut adalah benar positif mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam golongan 1 (satu) nomor urut 61 Lampiran I Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35. Tahun 2009 tentang Narkotika;
- Bahwa berdasarkan Surat Hasil Pemeriksaan Urine dengan Nomor: B/SHPU/307/VIII/2023/Kes tanggal 1 Agustus 2023 yang ditandatangani oleh Dokter Mitra Polres Aceh Barat An. Dr. WIDYA NOVIANI, menyimpulkan bahwa hasil pemeriksaan urine Terdakwa OKI ALEXSANDER Bin ZARLI adalah benar positif mengandung narkoba jenis Methamphetamine (Sabu);

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 127 ayat (1) huruf a UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa dan atau Penasihat Hukum Terdakwa telah mengerti dan tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi Zulfikar dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa saksi menerangkan saksi bekerja sebagai Anggota Polri pada Polres Aceh Barat;
 - Bahwa saksi diperiksa sehubungan dengan Perkara Tindak Pidana Narkotika jenis sabu yang dilakukan oleh terdakwa;
 - Bahwa pada hari Senin tanggal 31 Juli 2023 sekira pukul 20.00 WIB, Saksi mendapatkan informasi dari masyarakat Gampong Ujong Kalak Kec. Johan Pahlawan Kab. Aceh Barat bahwa Terdakwa diduga sudah sering menjual dan memiliki, menyimpan narkoba jenis Sabu di rumahnya di Gampong Ujong Kalak Kec. Johan Pahlawan Kab. Aceh Barat, maka berdasarkan informasi tersebut Saksi dan Saksi Guruh melakukan penyelidikan dan sekira pukul 22.00 wib petugas satresnarkoba Polres Aceh barat berhasil mengamankan Terdakwa di rumahnya dan pada saat



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pemeriksaan / penggeledahan yang di saksikan oleh Tokoh Masyarakat Gampong Ujong Kalak Kec. Johan Pahlawan, Saksi dan Saksi Guruh berhasil menyita berupa 1 (satu) tempat minyak wangi yang di dalamnya berisikan 1 (satu) buah dompet kecil yang di dalam dompet kecil tersebut berisikan 2 (dua) bungkus plastik klip yang di duga narkotika jenis sabu, 1 (satu) timbangan digital, 1 (satu) mancis, 1 (satu) buah sendok pipet plastik, 1 (satu) plastik klip besar yang berisikan 34 (tiga puluh empat) plastik klip kosong dan 1 (satu) plastik klip besar yang berisikan 50 (lima puluh) plastik klip kosong yang di simpan di celah dinding didalam kamar milik Terdakwa dan 1 (satu) buah Bong yang terbuat dari botol merk Teh Pucuk di belakang kamar milik Terdakwa selanjutnya Terdakwa beserta dengan barang bukti dibawa ke Polres Aceh barat untuk pengusutan lebih lanjut;

- Bahwa Terdakwa tidak memiliki Izin dari Menteri Kesehatan maupun Instansi yang terkait dalam memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman tersebut.

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan dan membenarkannya;

2. Saksi Guruh Putra dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi menerangkan saksi bekerja sebagai Anggota Polri pada Polres Aceh Barat;
- Bahwa saksi diperiksa sehubungan dengan Perkara Tindak Pidana Narkotika jenis sabu yang dilakukan oleh terdakwa;
- Bahwa pada hari Senin tanggal 31 Juli 2023 sekira pukul 20.00 WIB, Saksi mendapatkan informasi dari masyarakat Gampong Ujong Kalak Kec. Johan Pahlawan Kab. Aceh Barat bahwa Terdakwa diduga sudah sering menjual dan memiliki,menyimpan narkotika jenis Sabu di rumahnya di Gampong Ujong Kalak Kec. Johan Pahlawan Kab. Aceh Barat, maka berdasarkan informasi tersebut Saksi dan Saksi Zulfikar melakukan penyelidikan dan sekira pukul 22.00 wib petugas satresnarkoba Polres Aceh barat berhasil mengamankan Terdakwa di rumahnya dan pada saat pemeriksaan / penggeledahan yang di saksikan oleh Tokoh Masyarakat Gampong Ujong Kalak Kec. Johan Pahlawan, Saksi dan Saksi Zulfikar berhasil menyita berupa 1 (satu) tempat minyak wangi yang di dalamnya berisikan 1 (satu) buah dompet kecil yang di dalam dompet kecil tersebut berisikan 2 (dua) bungkus plastik klip yang di duga narkotika jenis sabu, 1 (satu) timbangan digital, 1 (satu) mancis, 1 (satu) buah sendok pipet plastik,

Halaman 8 dari 23 Putusan Nomor 60/Pid.Sus/2023/PN Mbo

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1 (satu) plastik klip besar yang berisikan 34 (tiga puluh empat) plastik klip kosong dan 1 (satu) plastik klip besar yang berisikan 50 (lima puluh) plastik klip kosong yang di simpan di celah dinding didalam kamar milik Terdakwa dan 1 (satu) buah Bong yang terbuat dari botol merk Teh Pucuk di belakang kamar milik Terdakwa selanjutnya Terdakwa beserta dengan barang bukti dibawa ke Polres Aceh barat untuk pengusutan lebih lanjut;

- Bahwa Terdakwa tidak memiliki Izin dari Menteri Kesehatan maupun Instansi yang terkait dalam memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman tersebut.

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan dan membenarkannya;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah mengajukan surat sebagai berikut:

- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Nomor Lab: 4769/NNF/2023 tanggal 11 Agustus 2023 yang ditandatangani oleh Debora M. Hutagaol, S.Si., M.Farm., Apt. selaku pemeriksa yang oada pokoknya menerangkan bahwa barang bukti yang diperiksa milik **Terdakwa Oki Aleksander Bin Zarli** adalah benar mengandung metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I nomor urut 61 Lampiran I Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan yang dikeluarkan oleh PT. Pegadaian (Persero) Cabang Meulaboh Nomor: 196/60049/2023 tanggal 1 Agustus 2023 yang ditandatangani oleh Apriandes, S.Kom., NIK.P.80874 selaku Pemimpin Cabang dan Petugas Penimbang Isra Mi'raj yang pada pokoknya menerangkan bahwa barang bukti berupa sabu atas nama **Terdakwa Oki Aleksander Bin Zarli** dengan berat bruto 8,47 (delapan koma empat puluh tujuh) gram dan berat netto 7,77 (tujuh koma tujuh puluh tujuh) gram;
- Bahwa berdasarkan Surat Hasil Pemeriksaan Urine Nomor B/SHPU/307/VIII/2023/KES tanggal 1 Agustus 2023 yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. WIDYA NOVIANI telah melakukan pemeriksaan urine atas nama **Terdakwa Oki Aleksander Bin Zarli** yang dilakukan secara laboratories dengan metde MET RIGHT SIGN AMP RAPID TEST CASETTE dengan hasil pemeriksaan Urine POSITIF (+) mengandung narkotika jenis METHAMPHETAMINE (sabu);

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

Halaman 9 dari 23 Putusan Nomor 60/Pid.Sus/2023/PN Mbo

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa ditangkap yaitu pada hari Senin tanggal 31 Juli 2023 sekira pukul 22.00 WIB di rumah di Gampong Pasir Ujong Kalak Kec. Johan Pahlawan Kab. Aceh Barat, yang menangkap Terdakwa adalah Saksi Zulfikar dan Saksi Guruh Putra karena di duga Membeli, Menjual dan Memiliki, Menyimpan, Menguasai serta Menggunakan narkoba jenis Sabu;
- Bahwa Terdakwa sudah pernah di hukum dalam perkara tindak pidana narkoba jenis sabu pada tahun 2017 dan Terdakwa telah selesai menjalani hukuman di Lapas Kelas II B Meulaboh;
- Bahwa sewaktu petugas sat resnarkoba Polres Aceh Barat melakukan penangkapan terhadap Terdakwa petugas polisi dari sat resnarkoba Polres Aceh Barat ada menemukan 1 (satu) tempat minyak wangi yang di dalamnya berisikan 1 (satu) dompet kecil yang didalam dompet kecil tersebut berisikan 2 (Dua) bungkus plastik klip yang di duga berisikan narkoba jenis sabu, 1 (satu) timbangan digital, 1 (satu) Mancis, 1 (satu) sendok pipet plastik, 1 (satu) plastik klip besar yang berisikan 34 (tiga puluh empat) plastik klip kosong dan 1 (satu) plastik klip besar yang berisikan 50 (Lima puluh) plastik klip kosong yang di simpan di celah dinding didalam kamar Terdakwa, 1 (satu) Spet kaca dan 1 (satu) Bong yang terbuat dari botol merk Teh pucuk yang ditemukan di belakang kamar rumah Terdakwa di Gampong Pasir Ujong Kalak Kec. Johan Pahlawan Kab. Aceh Barat;
- Bahwa pada hari **sabtu tanggal 29 Juli 2023 sekira pukul 23.00 WIB**, sewaktu Terdakwa sedang berada di rumah Terdakwa bersama dengan sdr Lumbeng di Gampong Ujung Kalak Kec. Johan Pahlawan kab. Aceh Barat, lalu Terdakwa mengatakan kepada sdr Lumbeng "DIMANA BISA KITA BELI SABU LUMBENG" dan Sdr Lumbeng jawab "ADA SAMA KAWAN AKU, KALAU JADI OKI BELI KASIH AJA UANG SAMA AKU BIAR AKU YANG PERGI BELI DAN SEKALIAN AKU MAU BELI JUGA NARKOTIKA JENIS SABU PUNYA AKU", kemudian Terdakwa memberikan uang kepada sdr LUMBENG sebesar Rp. 1.600.000 (satu juta enam ratus ribu rupiah) dan seteah itu sdr LUMBENG langsung pergi membeli narkoba jenis sabu. kemudian pada hari **Minggu tanggal 30 Juli 2023 sekira pukul 03.00 Wib**, sdr LUMBENG baru pulang dari membeli narkoba jenis sabu dan Terdakwa bersama sdr LUMBENG duduk di dalam kamar rumah Terdakwa. lalu sdr LUMBENG mengatakan "OKI, INI SABUNYA SUDAH ADA DAN NANTI KITA BAGI SABUNYA KARENA AKU ADA BELI SABU JUGA SEKALIAN SAMA PUNYA OKI" dan Terdakwa jawab "OKE LUMBENG", selanjutnya Sdr LUMBENG mengatakan "KITA PAKAI AJA DULU SABUNYA" dan Terdakwa

Halaman 10 dari 23 Putusan Nomor 60/Pid.Sus/2023/PN Mbo

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



bersama dengan sdr LUMBENG menggunakan narkoba jenis sabu tersebut bersama-sama di dalam kamar rumah Terdakwa dengan menggunakan Bong yang Terdakwa buat dari botol merk Teh Pucuk, dan yang pertama menggunakan narkoba jenis sabu tersebut yaitu Terdakwa sebanyak 5 (Lima) kali hisap dan Sdr LUMBENG menggunakan narkoba sabu sebanyak 5 (lima) kali hisap, setelah menggunakan narkoba jenis sabu bersama-sama lalu sdr LUMBENG menyimpan 2 (dua) bungkus plastik klip narkoba jenis sabu yang baru di beli tersebut serta spet kaca di dalam dompet kecil, kemudian di simpan ke dalam tempat minyak wangi lalu tempat minyak wangi tersebut di letakkan di celah dinding di dalam kamar rumah Terdakwa dan 1 (satu) Bong yang terbuat dari botol Teh Pucuk di letakkan Sdr LUMBENG di belakang kamar rumah Terdakwa di Gampong Pasir Ujung Kalak Kec. Johan pahlawan Kab. Aceh Barat. selanjutnya pada hari **Senin tanggal 31 Juli 2023 sekira pukul 22.00 Wib**, sewaktu Terdakwa baru bangun tidur di rumah Terdakwa lalu datang beberapa petugas sat resnarkoba Polres Aceh Barat dan mengamankan Terdakwa lalu melakukan penggeledahan badan, pakaian dan kamar Terdakwa, lalu petugas sat resnarkoba Polres Aceh Barat menemukan 1 (satu) tempat minyak wangi yang di dalamnya berisikan 1 (satu) dompet kecil yang didalam dompet kecil tersebut berisikan 2 (Dua) bungkus plastik klip yang di duga berisikan narkoba jenis sabu, 1 (satu) timbangan digital, 1 (satu) Mancis, 1 (satu) sendok pipet plastik, 1 (satu) plastik klip besar yang berisikan 34 (tiga puluh empat) plastik klip kosong dan 1 (satu) plastik klip besar yang berisikan 50 (Lima puluh) plastik klip kosong yang di simpan di celah dinding didalam kamar Terdakwa, 1 (satu) Spet kaca dan 1 (satu) Bong yang terbuat dari botol merk Teh pucuk yang ditemukan di belakang kamar Terdakwa di Gampong Pasir ujung Kalak Kec. Johan Pahlawan Kab. Aceh Barat dan Terdakwa mengakui kepada petugas sat resnarkoba Polres Aceh Barat bahwa narkoba jenis sabu tersebut milik Terdakwa dan sdr LUMBENG, selanjutnya Terdakwa dan barang bukti di bawa ke Polres Aceh Barat;

- Bahwa Terdakwa tidak memiliki Izin dari Menteri Kesehatan maupun Instansi yang terkait dalam memiliki, menyimpan, mengausai atau menyediakan Narkoba Golongan I dalam bentuk bukan tanaman;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (a de charge);

Halaman 11 dari 23 Putusan Nomor 60/Pid.Sus/2023/PN Mbo



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) tempat minyak wangi;
- 1 (satu) buah Dompot kecil;
- 2 (dua) bungkus plastik klip yang di duga narkoba jenis sabu dengan berat keseluruhan bruto 8,47 (delapan koma empat puluh tujuh) Gram dan berat bersih 7,77 (tujuh koma tujuh puluh tujuh) Gram;
- 1 (satu) timbangan digital;
- 1 (satu) buah Bong yang terbuat dari botol merk Teh Pucuk;
- 1 (satu) Spet Kaca;
- 1 (satu) Mancis;
- 1 (satu) buah sendok pipet plastik;
- 1 (satu) plastik klip besar yang berisikan 34 (tiga puluh empat) plastik klip kosong;
- 1 (satu) plastik klip besar yang berisikan 50 (lima puluh) plastik klip kosong;
- 1 (satu) Unit HP merk Xiaomi warna Silver;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Senin tanggal 31 Juli 2023 sekira pukul 20.00 WIB, Saksi Zulfikar dan Saksi Guruh Putra mendapatkan informasi dari masyarakat Gampong Ujong Kalak Kec. Johan Pahlawan Kab. Aceh Barat bahwa Terdakwa diduga sudah sering melakukan tindak pidana narkoba jenis Sabu di rumahnya di Gampong Ujong Kalak Kec. Johan Pahlawan Kab. Aceh Barat;
- Bahwa berdasarkan informasi tersebut Saksi Zulfikar dan Saksi Guruh melakukan penyelidikan dan sekira pukul 22.00 WIB dan berhasil mengamankan Terdakwa di rumahnya dan pada saat penggeledahan yang di saksikan oleh Tokoh Masyarakat Gampong Ujong Kalak Kec. Johan Pahlawan, Saksi Zulfikar dan Saksi Guruh menemukan 1 (satu) tempat minyak wangi yang di dalamnya berisikan 1 (satu) buah dompet kecil yang di dalam dompet kecil tersebut berisikan 2 (dua) bungkus plastik klip yang di duga narkoba jenis sabu, 1 (satu) timbangan digital, 1 (satu) mancis, 1 (satu) buah sendok pipet plastik, 1 (satu) plastik klip besar yang berisikan 34 (tiga puluh empat) plastik klip kosong dan 1 (satu) plastik klip besar yang berisikan 50 (lima puluh) plastik klip kosong yang di simpan di celah dinding

Halaman 12 dari 23 Putusan Nomor 60/Pid.Sus/2023/PN Mbo

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

didalam kamar milik Terdakwa dan 1 (satu) buah Bong yang terbuat dari botol merk Teh Pucuk di belakang kamar milik Terdakwa;

- Bahwa Terdakwa tidak memilki Izin dari Menteri Kesehatan maupun Instansi yang terkait dalam memiliki, menyimpan, mengausai atau menyediakan Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman;
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan Barang Bukti pada Pegadaian Meulaboh dengan Nomor : 196/60049/2023 yang ditandatangani oleh pimpinan cabang;
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik dengan nomor Lab : 4769/NNF/2023 tanggal 11 Agustus 2023 yang ditandatangani oleh Wakil Kepala Bidang Laboratorium Polda Sumatera Utara;
- Bahwa berdasarkan Surat Hasil Pemeriksaan Urine dengan Nomor: B/SHPU/307/VIII/2023/Kes tanggal 1 Agustus 2023 yang ditandatangani oleh Dokter Mitra Polres Aceh Barat An. Dr. WIDYA NOVIANI;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan subsideritas, maka Majelis Hakim terlebih dahulu mempertimbangkan dakwaan primer sebagaimana diatur dalam Pasal 114 ayat (2) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Setiap Orang;
2. Tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I;
3. Dalam bentuk tanaman beratnya melebihi 1 (satu) kilogram atau melebihi 5 (lima) batang pohon atau dalam bentuk bukan tanaman beratnya melebihi 5 (lima) gram;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkannya sebagai berikut:

Ad. 1. Setiap Orang:

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “setiap orang” dalam hal ini adalah siapa saja yang merupakan subjek hukum pidana (recht person), yang diajukan di persidangan karena didakwa melakukan suatu tindak pidana;

Halaman 13 dari 23 Putusan Nomor 60/Pid.Sus/2023/PN Mbo

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa dalam perkara ini telah diajukan **Terdakwa Oki Alexander Bin Zarli** yang identitasnya telah disesuaikan dengan surat dakwaan dan Terdakwa membenarkan pula bahwa dirinya adalah orang yang dimaksud dalam surat dakwaan sehingga tidak terdapat adanya kesalahan orang (error in persona) dalam mengadili perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan hukum diatas, maka unsur “setiap orang” telah terpenuhi;

Ad.2. Unsur tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan narkotika golongan I:

Menimbang, bahwa kata “atau” yang menghubungkan atau digunakan sebagai kata penghubung pada sub unsur “menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan narkotika golongan I” memiliki makna bahwa kualifikasi perbuatan yang harus dipenuhi bersifat alternatif, yaitu apabila salah satu sub unsur terpenuhi maka unsur ini dinyatakan terpenuhi;

Menimbang, bahwa Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika tidak memberikan definisi atau arti dari kata-kata menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, dan menyerahkan, sehingga untuk mendapatkan arti dari kata-kata yang terdapat dalam ketentuan unsur ini, Majelis Hakim mendefinisikan masing-masing kata berdasarkan definisi yang terdapat dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia sebagai berikut;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan menawarkan untuk dijual adalah menawarkan sesuatu untuk diberikan kepada orang lain dengan tujuan untuk memperoleh keuntungan;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan menjual adalah memberikan sesuatu kepada orang lain dengan tujuan untuk memperoleh uang sebagai pembayaran;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan membeli adalah memperoleh sesuatu melalui penukaran (pembayaran) dengan uang atau memperoleh sesuatu dengan pengorbanan (usaha dan sebagainya) yang berat;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan menjadi perantara dalam jual beli adalah sebagai orang yang menjadi penengah, penghubung, pialang, makelar atau calo dalam kegiatan menjual dan membeli;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan menukar adalah mengganti sesuatu dengan yang lain;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan menyerahkan adalah memberikan atau menyampaikan;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan menerima adalah mengambil atau mendapat sesuatu yang diberikan atau dikirimkan;

Menimbang, bahwa tanpa hak adalah tidak memiliki kewenangan atau tidak memperoleh izin dari pihak yang berwenang dan bertentangan dengan aturan hukum;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan melawan hukum adalah perbuatan yang dilakukan tanpa dilandasi dengan alas hak yang benar atau perbuatan tersebut bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku, melanggar etika dan moral;

Menimbang, bahwa Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika mengatur tentang prosedur pemilihan, penyaluran, perolehan narkotika. Oleh karena itu, untuk mengedarkan atau menyalurkan narkotika haruslah sesuai prosedur jika tidak sesuai dengan prosedur yang telah diatur, maka peredaran narkotika tersebut telah mengandung suatu kesalahan yang dapat dihukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika yang dimaksud Narkotika adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintetis maupun semisintetis, yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri, dan dapat menimbulkan ketergantungan, yang dibedakan ke dalam golongan-golongan sebagaimana terlampir dalam undang-undang ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan penjelasan Pasal 6 ayat (1) huruf a Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika yang dimaksud dengan Narkotika Golongan I adalah Narkotika yang hanya dapat digunakan untuk tujuan pengembangan ilmu pengetahuan dan tidak digunakan dalam terapi serta mempunyai potensi sangat tinggi mengakibatkan ketergantungan;

Menimbang, bahwa menurut ketentuan Pasal 7 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika menyebutkan bahwa narkotika hanya dapat digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan/atau pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi;

Menimbang, bahwa dalam pasal 8 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika menyebutkan bahwa

Halaman 15 dari 23 Putusan Nomor 60/Pid.Sus/2023/PN Mbo

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



narkotika golongan I dilarang digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan;

Menimbang, bahwa dalam pasal 8 ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika menyebutkan dalam jumlah terbatas, narkotika golongan I dapat digunakan untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi dan untuk reagensia diagnostik, serta reagensia laboratorium setelah mendapatkan persetujuan Menteri atas rekomendasi Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan;

Menimbang, bahwa mengenai penyerahan Narkotika, berdasarkan Pasal 43 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, penyerahan Narkotika dibatasi hanya dapat dilakukan oleh 5 (lima) macam instansi/pejabat yakni apotek, rumah sakit, pusat kesehatan masyarakat, balai pengobatan dan dokter;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang diperoleh di persidangan, pada hari Senin tanggal 31 Juli 2023 sekira pukul 20.00 WIB, Saksi Zulfikar dan Saksi Guruh Putra mendapatkan informasi dari masyarakat Gampong Ujong Kalak Kec. Johan Pahlawan Kab. Aceh Barat bahwa Terdakwa diduga sudah sering melakukan tindak pidana narkotika jenis Sabu di rumahnya di Gampong Ujong Kalak Kec. Johan Pahlawan Kab. Aceh Barat selanjutnya sekira pukul 22.00 WIB, Saksi Zulfikar dan Saksi Guruh berhasil mengamankan Terdakwa di rumahnya dan pada saat penggeledahan yang di saksikan oleh Tokoh Masyarakat Gampong Ujong Kalak Kec. Johan Pahlawan, Saksi Zulfikar dan Saksi Guruh menemukan 1 (satu) tempat minyak wangi yang di dalamnya berisikan 1 (satu) buah dompet kecil yang di dalam dompet kecil tersebut berisikan 2 (dua) bungkus plastik klip yang di duga narkotika jenis sabu, 1 (satu) timbangan digital, 1 (satu) mancis, 1 (satu) buah sendok pipet plastik, 1 (satu) plastik klip besar yang berisikan 34 (tiga puluh empat) plastik klip kosong dan 1 (satu) plastik klip besar yang berisikan 50 (lima puluh) plastik klip kosong yang di simpan di celah dinding didalam kamar milik Terdakwa dan 1 (satu) buah Bong yang terbuat dari botol merk Teh Pucuk di belakang kamar milik Terdakwa;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta dipersidangan kepemilikan Terdakwa atas sabu tersebut tidak pula dilengkapi dengan dokumen yang sah sebagaimana diwajibkan oleh Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian-uraian tersebut diatas, Majelis Hakim berpendapat pada saat dilakukan penangkapan terhadap terdakwa, ditemukan narkotika jenis sabu sebagaimana barang bukti tersebut yang

Halaman 16 dari 23 Putusan Nomor 60/Pid.Sus/2023/PN Mbo



disimpan di celah dinding didalam kamar milik Terdakwa dan 1 (satu) buah Bong yang terbuat dari botol merk Teh Pucuk di belakang kamar milik Terdakwa sehingga dengan demikian Majelis Hakim menilai unsur menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan narkoba golongan I ini menurut hukum tidak terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena unsur kedua dalam dakwaan primer ini tidak terpenuhi maka terhadap unsur selanjutnya tidak perlu dibuktikan lagi;

Menimbang, bahwa oleh karena salah satu unsur dari Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika tidak terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan tidak terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan primer oleh karena itu Terdakwa harus dibebaskan dari dakwaan primer tersebut;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan dakwaan subsider penuntut umum;

Menimbang, bahwa dalam dakwaan subsider, Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum telah melakukan tindak pidana sebagaimana yang diatur dalam Pasal 112 Ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Setiap orang;
2. Tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman beratnya melebihi 5 (lima) gram;

Menimbang bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur "setiap orang"

Menimbang, bahwa oleh karena unsur ini sama dengan unsur ke-1 dalam dakwaan primer, maka Majelis Hakim mengambil alih pertimbangan unsur ke-1 dalam dakwaan primer tersebut, dengan demikian unsur ke-1 dalam dakwaan subsider harus dinyatakan terpenuhi;

Ad.2. Unsur "Tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika golongan I dalam bentuk bukan tanaman beratnya melebihi 5 (lima) gram"

Menimbang, bahwa unsur "tanpa hak atau melawan hukum" merupakan bagian dari keseluruhan unsur ke-2 dalam dakwaan subsider yang mana sama dengan unsur kedua dalam dakwaan primer, karena telah dipertimbangkan

Halaman 17 dari 23 Putusan Nomor 60/Pid.Sus/2023/PN Mbo



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

seluruhnya maka Majelis Hakim mengambil alih pertimbangan unsur kedua dakwaan primer sebatas mengenai pertimbangan “tanpa hak atau melawan hukum” dimana dalam pertimbangan dalam dakwaan primer dinyatakan terpenuhi, maka harus pula dinyatakan terpenuhi dalam dakwaan subsider ini;

Menimbang, bahwa unsur selanjutnya dari unsur ke-2 dakwaan subsider yaitu memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika golongan I dalam bentuk bukan tanaman, dimana unsur ini bersifat alternatif artinya apabila salah satu sub unsur terpenuhi maka unsur ini dinyatakan terpenuhi;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang diperoleh di persidangan, pada hari Senin tanggal 31 Juli 2023 sekira pukul 20.00 WIB, Saksi Zulfikar dan Saksi Guruh Putra mendapatkan informasi dari masyarakat Gampong Ujong Kalak Kec. Johan Pahlawan Kab. Aceh Barat bahwa Terdakwa diduga sudah sering melakukan tindak pidana narkotika jenis Sabu di rumahnya di Gampong Ujong Kalak Kec. Johan Pahlawan Kab. Aceh Barat selanjutnya sekira pukul 22.00 WIB, Saksi Zulfikar dan Saksi Guruh berhasil mengamankan Terdakwa di rumahnya dan pada saat penggeledahan yang di saksikan oleh Tokoh Masyarakat Gampong Ujong Kalak Kec. Johan Pahlawan, Saksi Zulfikar dan Saksi Guruh menemukan 1 (satu) tempat minyak wangi yang di dalamnya berisikan 1 (satu) buah dompet kecil yang di dalam dompet kecil tersebut berisikan 2 (dua) bungkus plastik klip yang di duga narkotika jenis sabu, 1 (satu) timbangan digital, 1 (satu) Mancis, 1 (satu) buah sendok pipet plastik, 1 (satu) plastik klip besar yang berisikan 34 (tiga puluh empat) plastik klip kosong dan 1 (satu) plastik klip besar yang berisikan 50 (lima puluh) plastik klip kosong yang di simpan di celah dinding didalam kamar milik Terdakwa dan 1 (satu) buah Bong yang terbuat dari botol merk Teh Pucuk di belakang kamar milik Terdakwa;

Menimbang, bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Nomor Lab: 4769/NNF/2023 tanggal 11 Agustus 2023 yang ditandatangani oleh Debora M. Hutagaol, S.Si., M.Farm., Apt. selaku pemeriksa yang oada pokoknya menerangkan bahwa barang bukti yang diperiksa milik **Terdakwa Oki Alexsander Bin Zarli** adalah benar mengandung metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I nomor urut 61 Lampiran I Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan yang dikeluarkan oleh PT. Pegadaian (Persero) Cabang Meulaboh Nomor: 196/60049/2023 tanggal 1 Agustus 2023 yang ditandatangani oleh Apriandes, S.Kom., NIK.P.80874 selaku Pimpinan Cabang dan Petugas Penimbang Isra Mi'raj yang pada pokoknya menerangkan bahwa barang bukti berupa sabu atas

Halaman 18 dari 23 Putusan Nomor 60/Pid.Sus/2023/PN Mbo



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

nama **Terdakwa Oki Alexsander Bin Zarli** dengan berat bruto 8,47 (delapan koma empat puluh tujuh) gram dan berat netto 7,77 (tujuh koma tujuh puluh tujuh) gram;

Menimbang, bahwa berdasarkan Surat Hasil Pemeriksaan Urine Nomor B/SHPU/307/VIII/2023/KES tanggal 1 Agustus 2023 yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. WIDYA NOVIANI telah melakukan pemeriksaan urine atas nama **Terdakwa Oki Alexsander Bin Zarli** yang dilakukan secara laboratories dengan metode MET RIGHT SIGN AMP RAPID TEST CASSETTE dengan hasil pemeriksaan Urine POSITIF (+) mengandung narkoba jenis METHAMPHETAMINE (sabu);

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan hukum diatas, Majelis Hakim berpendapat Majelis Hakim berpendapat pada saat dilakukan penangkapan terhadap terdakwa, ditemukan narkoba jenis sabu sebagaimana barang bukti tersebut yang disimpan di celah dinding didalam kamar milik Terdakwa sehingga Majelis Hakim menilai unsur "tanpa hak atau melawan hukum menyimpan narkoba golongan I dalam bentuk bukan tanaman beratnya melebihi 5 (lima) gram" telah terpenuhi menurut hukum;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur Pasal 112 Ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkoba telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana menyimpan narkoba golongan I dalam bentuk bukan tanaman sebagaimana didakwakan dalam dakwaan subsider penuntut umum;

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan subsider telah terpenuhi, maka terhadap dakwaan lainnya tidak perlu di buktikan lagi;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pemaaf maupun alasan pembenar, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggungjawab serta sesuai dengan Pasal 193 ayat (1) KUHP, maka Terdakwa harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa Pasal 112 ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba telah menentukan secara imperatif bahwa selain dijatuhi pidana penjara, kepada Terdakwa juga dijatuhi pidana denda yang jumlahnya akan disebutkan sebagaimana amar putusan ini dan apabila pidana denda tersebut tidak dapat dibayar oleh Terdakwa maka

Halaman 19 dari 23 Putusan Nomor 60/Pid.Sus/2023/PN Mbo



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berdasarkan Pasal 148 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, terhadap Terdakwa dijatuhi pidana penjara yang lamanya juga akan disebutkan sebagaimana amar putusan ini sebagai pengganti pidana denda yang tidak dapat dibayar;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dilakukan penangkapan dan penahanan yang sah, sesuai dengan Pasal 22 ayat (4) KUHAP maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, sesuai dengan Pasal 193 ayat (2) huruf a KUHAP maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang barang bukti berupa:

- 1 (satu) tempat minyak wangi;
- 1 (satu) buah Dompot kecil;
- 2 (dua) bungkus plastik klip yang di duga narkotika jenis sabu dengan berat keseluruhan bruto 8,47 (delapan koma empat puluh tujuh) Gram dan berat bersih 7,77 (tujuh koma tujuh puluh tujuh) Gram;
- 1 (satu) timbangan digital;
- 1 (satu) buah Bong yang terbuat dari botol merk Teh Pucuk;
- 1 (satu) Spet Kaca;
- 1 (satu) Mancis;
- 1 (satu) buah sendok pipet plastik;
- 1 (satu) plastik klip besar yang berisikan 34 (tiga puluh empat) plastik klip kosong;
- 1 (satu) plastik klip besar yang berisikan 50 (lima puluh) plastik klip kosong;
- 1 (satu) Unit HP merk Xiaomi warna Silver;

barang tersebut diatas telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi kejahatan, sesuai dengan pasal 194 ayat (1) KUHAP maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dimusnahkan;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

Halaman 20 dari 23 Putusan Nomor 60/Pid.Sus/2023/PN Mbo



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Perbuatan Terdakwa tidak mendukung program pemerintah dalam hal pemberantasan tindak pidana narkoba;
- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat;
- Terdakwa merupakan seorang residivis;
- Terdakwa memberikan keterangan secara berbelit-belit;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa mengakui dan menyesali perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Mengingat, Pasal 112 Ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan **Terdakwa Oki Aleksander Bin Zarli** tersebut diatas, tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindakan pidana Narkoba sebagaimana yang didakwakan dalam dakwaan primer Penuntut Umum;
2. Membebaskan Terdakwa dari dakwaan primer tersebut;
3. Menyatakan **Terdakwa Oki Aleksander Bin Zarli** tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindakan pidana "tanpa hak menyimpan narkoba golongan I dalam bentuk bukan tanaman yang beratnya melebihi 5 (lima) gram sebagaimana yang didakwakan dalam dakwaan subsider Penuntut Umum;
4. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 7 (tujuh) tahun dan 4 (empat) bulan dan pidana denda sejumlah Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) dengan ketentuan apabila pidana denda tersebut tidak dibayar maka diganti dengan pidana penjara selama 6 (enam) bulan penjara;
5. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
6. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
7. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) tempat minyak wangi;
 - 1 (satu) buah Dompot kecil;

Halaman 21 dari 23 Putusan Nomor 60/Pid.Sus/2023/PN Mbo

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 2 (dua) bungkus plastik klip yang di duga narkoba jenis sabu dengan berat keseluruhan bruto 8,47 (delapan koma empat puluh tujuh) Gram dan berat bersih 7,77 (tujuh koma tujuh puluh tujuh) Gram;
- 1 (satu) timbangan digital;
- 1 (satu) buah Bong yang terbuat dari botol merk Teh Pucuk;
- 1 (satu) Spet Kaca;
- 1 (satu) Mancis;
- 1 (satu) buah sendok pipet plastik;
- 1 (satu) plastik klip besar yang berisikan 34 (tiga puluh empat) plastik klip kosong;
- 1 (satu) plastik klip besar yang berisikan 50 (lima puluh) plastik klip kosong;
- 1 (satu) Unit HP merk Xiaomi warna Silver;

Dirampas untuk dimusnahkan;

8. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp2.000,00 (dua ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Meulaboh, pada hari Senin tanggal 13 November 2023 oleh kami, Reizky Siregar, S.H., sebagai Hakim Ketua, Arief Rachman, S.H., M. Yusuf, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Selasa tanggal 14 November 2023 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh M. Jakfar, S.H. Panitera pada Pengadilan Negeri Meulaboh, serta dihadiri oleh Faisal Ali Zulkarnain, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa dengan didampingi oleh Penasihat Hukum Terdakwa;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Arief Rachman, S.H.

Reizky Siregar, S.H.

M. Yusuf, S.H.

Halaman 22 dari 23 Putusan Nomor 60/Pid.Sus/2023/PN Mbo



Panitera,

M. Jakfar, S.H.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)